



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bangunan dan instalasi di laut yang sudah tidak terpakai dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan laut dan ekosistem laut, sehingga perlu dilakukan alih fungsi untuk kepentingan lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5703);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Pemrakarsa adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. Terumbu Buatan adalah struktur buatan manusia dari benda keras yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan meniru beberapa karakteristik terumbu karang alami, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan, mencari makan dan berkembang biak berbagai biota laut, serta perlindungan pantai.
5. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
7. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keberlangsungan kegiatan perikanan;
- b. keselamatan pelayaran;
- c. perlindungan lingkungan laut;
- d. hak dan kewajiban negara lain di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; dan
- e. kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

- (1) Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan/atau perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. dinyatakan tidak dipergunakan lagi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. terdapat perubahan kebijakan nasional;
 - d. kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - e. terdapat usulan dari Pemrakarsa; dan/atau
 - f. rekomendasi dari hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Tidak dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria berupa tidak terdapat aktivitas usaha dan/atau kegiatan selama 2 (dua) tahun sejak pembangunan dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut selesai dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN

Pasal 4

- (1) Bangunan dan Instalasi di Laut yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
- (2) Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian.

Pasal 5

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. kajian pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. kajian kesesuaian ruang;

- c. kajian perlindungan dan kelestarian sumber daya kelautan;
- d. kajian bencana di laut;
- e. kajian keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan;
- f. kajian perlindungan masyarakat; dan
- g. kajian wilayah pertahanan negara.

Pasal 6

Kajian pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat memanfaatkan hasil kajian pada kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

Kajian kesesuaian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memperhatikan kesesuaian lokasi kegiatan untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut terhadap rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut dipindahkan.

Pasal 8

Kajian perlindungan dan kelestarian sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memperhatikan:

- a. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. wilayah penangkapan ikan;
- c. wilayah Pembudidayaan Ikan;
- d. keberadaan alur migrasi biota laut;
- e. keberadaan kawasan konservasi;
- f. keberadaan spesies sedenter; dan
- g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 9

Kajian bencana di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memperhatikan:

- a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di laut;
- b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan;
- c. keberadaan sesar di dasar laut;
- d. keberadaan gunung api dasar laut; dan
- e. risiko bencana dan pencemaran.

Pasal 10

Kajian keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memperhatikan paling sedikit:

- a. alur pelayaran;
- b. ruang bebas;
- c. koridor pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
- d. jalur penangkapan ikan dan alur migrasi biota laut;
- e. perairan wajib pandu;
- f. sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan
- g. sisa bangunan di laut.

Pasal 11

Kajian perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memperhatikan paling sedikit:

- a. keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional;
- b. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan
- c. akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut.

Pasal 12

- (1) Kajian wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan negara.

- (2) Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pangkalan militer;
 - b. daerah latihan militer;
 - c. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 - d. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 - e. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
 - f. daerah ranjau laut.

Pasal 13

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan panduan penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kepentingan kelautan dan perikanan, selain kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperlukan kajian teknis sesuai dengan fungsi baru.
- (2) Fungsi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Terumbu Buatan;
 - b. Wisata Bahari;
 - c. Pembudidayaan Ikan;
 - d. pengolahan Hasil Perikanan;
 - e. sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; atau
 - f. stasiun penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Kajian untuk Terumbu Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memuat:

- a. kesesuaian lokasi kegiatan; dan

- b. dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari pemanfaatan Terumbu Buatan.

Pasal 16

Kajian untuk Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut; dan
- b. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk kegiatan Wisata Bahari.

Pasal 17

Kajian untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. analisis kesesuaian perairan dan kelayakan lingkungan untuk Pembudidayaan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas Pembudidayaan Ikan.

Pasal 18

Kajian untuk pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. kelayakan lingkungan untuk pengolahan Hasil Perikanan; dan
- c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 19

Kajian untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. kelayakan lingkungan untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 20

Kajian untuk stasiun penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f memuat:

- a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. kelayakan lingkungan untuk stasiun penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan
- c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk stasiun penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 21

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilakukan dengan menggunakan panduan penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Selain untuk kepentingan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi bagian dari kajian teknis yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pelaku Usaha/Pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa rekomendasi:
 - a. dapat dialihfungsikan; atau
 - b. tidak dapat dialihfungsikan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dalam pelaksanaan kajian pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1575

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marani



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN
INSTALASI DI LAUT

PANDUAN PENYUSUNAN KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT UNTUK KEPENTINGAN LAIN

No	Jenis Kajian	Rincian	Keterangan
1.	Kajian kesesuaian ruang	kesesuaian lokasi kegiatan untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut	<ol style="list-style-type: none">fungsi baru dari pengalihfungsian tidak bertentangan dengan alokasi ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganmemuat informasi kesesuaian lokasi kegiatan untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut terhadap rencana tata ruang dan/atau rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut dipindahkan
2.	Kajian perlindungan dan kelestarian sumber daya kelautan	a. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ol style="list-style-type: none">analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan didapatkan dari analisis data dalam materi teknis rencana tata ruang dan/atau rencana zonasifungsi baru pengalihfungsian tidak melebihi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
		b. wilayah penangkapan Ikan	<ol style="list-style-type: none">informasi wilayah penangkapan ikan diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasifungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu wilayah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional

No	Jenis Kajian	Rincian	Keterangan
		c. wilayah Pembudidayaan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi wilayah Pembudidayaan Ikan diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 2. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu wilayah Pembudidayaan Ikan eksisting
		d. keberadaan alur migrasi biota laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi keberadaan alur migrasi biota laut diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 2. informasi mengenai biota laut meliputi jenis, status perlindungan, dan periode waktu migrasi biota laut 3. fungsi baru pengalihfungsian diletakkan tidak pada alur migrasi biota laut
		e. keberadaan kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi keberadaan kawasan konservasi diperoleh dari rencana pengelolaan kawasan konservasi dan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 2. kajian dilakukan melalui koordinasi dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi 3. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi 4. fungsi baru pengalihfungsian di kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		f. keberadaan spesies sedenter	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi keberadaan spesies sedenter diperoleh dari data primer dan/atau data sekunder 2. informasi keberadaan spesies sedenter meliputi jenis, status perlindungan, jumlah, dan keanekaragaman 3. jika ditemukan keberadaan spesies sedenter yang dilindungi atau masuk <i>appendiks CITES</i>, fungsi baru pengalihfungsian tidak ditempatkan pada lokasi tersebut 4. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu habitat spesies sedenter yang tidak dilindungi

No	Jenis Kajian	Rincian	Keterangan
		g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi keberadaan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dan data primer dan/atau data sekunder lainnya 2. informasi paling sedikit memuat jenis, luasan, status/kondisi ekosistem 3. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu keberadaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil
3.	Kajian bencana di laut	<ol style="list-style-type: none"> a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di laut b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan c. keberadaan sesar di dasar laut d. keberadaan gunung api dasar laut e. risiko bencana dan pencemaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi riwayat atau sejarah kejadian gempa di laut diperoleh dari peta rawan bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, bencana lainnya, dan peta risiko bencana serta pencemaran dari Instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana 2. kajian mitigasi bencana terhadap fungsi baru pengalihfungsian melalui kegiatan struktur (fisik) dan/atau non struktur (non fisik) 3. fungsi baru pengalihfungsian tidak menyebabkan pencemaran di laut
4.	Kajian keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> a. alur pelayaran b. ruang bebas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi kajian alur pelayaran diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 2. kajian dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran 3. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu alur pelayaran 4. informasi jarak dari alur pelayaran terdekat <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan analisis ruang bebas baik secara vertikal maupun horizontal 2. kajian dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran

No	Jenis Kajian	Rincian	Keterangan
		c. koridor pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi mengenai koridor pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menetapkan alur pipa dan/atau kabel bawah laut 2. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu koridor pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut
		d. jalur penangkapan ikan dan alur migrasi biota laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi mengenai jalur penangkapan ikan di laut dapat diperoleh melalui koordinasi dengan Kementerian dan/atau dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di provinsi 2. fungsi baru pengalihfungsian diletakkan tidak mengganggu daerah penangkapan ikan eksisting pada jalur penangkapan ikan 3. informasi mengenai alur migrasi biota laut diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 4. informasi mengenai biota laut meliputi jenis, status perlindungan, dan periode waktu migrasi biota laut 5. fungsi baru pengalihfungsian tidak diletakkan pada alur migrasi biota laut
		e. perairan wajib pandu	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi mengenai perairan wajib pandu dan sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran dan beserta aktivitas yang dilarang dapat melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran
		f. sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> 2. fungsi baru pengalihfungsian dilarang pada area perairan wajib pandu di sekitar sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran
		g. sisa bangunan di laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi mengenai bagian sisa bangunan laut yang tidak dibongkar dari Pemrakarsa 2. sisa bangunan di laut tidak mengganggu aktivitas pelayaran
5.		a. keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. informasi mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional dapat diperoleh

No	Jenis Kajian	Rincian	Keterangan
	Kajian perlindungan masyarakat	lokal, dan masyarakat tradisional	melalui koordinasi kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional untuk sinergitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan 3. fungsi baru pengalihfungsian tidak diletakkan pada wilayah pengelolaan masyarakat hukum adat 4. penempatan fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional
		b. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil	1. informasi mengenai ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil serta akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemerintah daerah, dan survei lapangan (data primer) 2. melakukan sosialisasi kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil serta akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut untuk meningkatkan kesejahteraan
		c. akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut	3. fungsi baru pengalihfungsian tidak mengganggu ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil serta akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut
6.	Kajian wilayah pertahanan negara	a. pangkalan militer b. daerah latihan militer c. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer d. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya	1. informasi mengenai wilayah pertahanan negara diperoleh dari rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi 2. fungsi baru pengalihfungsian dilarang ditempatkan pada wilayah pertahanan negara

No	Jenis Kajian	Rincian	Keterangan
		e. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya	
		f. daerah ranjau laut	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mariani



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN
INSTALASI DI LAUT

PANDUAN PENYUSUNAN KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT UNTUK FUNGSI BARU

No.	Fungsi Baru	Rincian	Keterangan
1.	Terumbu Buatan	a. kesesuaian lokasi kegiatan	1. kemiringan dasar laut paling besar tidak lebih dari 1 (satu) derajat 2. kedalaman/batimetri sampai dengan 40 (empat puluh) meter 3. kondisi sedimen berpasir 4. kondisi biologi perairan terhadap keberadaan larva karang dan larva ikan
		b. dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari pemanfaatan Terumbu Buatan	1. studi kelayakan ekonomi-finansial pemanfaatan <i>rig to reef</i> meliputi <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Internal Rate of Return</i> (IRR), <i>Net Benefit Cost Ratio</i> (Net B/C Ratio), dan <i>Discounted Payback Period</i> (DPP) 2. melakukan analisis sosial dan budaya dari pemanfaatan Terumbu Buatan
2.	Wisata Bahari	a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut	studi kelayakan ekonomi-finansial untuk Wisata Bahari meliputi <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Internal Rate of Return</i> (IRR), <i>Net Benefit Cost Ratio</i> (Net B/C Ratio), dan <i>Discounted Payback Period</i> (DPP) dengan memperhitungkan biaya untuk penguatan struktur dan perubahan desain serta biaya pembongkaran setelah selesai masa pemanfaatannya
		b. teknis penguatan struktur dan perubahan	1. melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan desain untuk kegiatan Wisata Bahari

No.	Fungsi Baru	Rincian	Keterangan
		desain untuk kegiatan kegiatan Wisata Bahari	2. membuat gambar detail desain
3.	Pembudidayaan Ikan	a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut	studi kelayakan ekonomi-finansial untuk Pembudidayaan Ikan meliputi <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Internal Rate of Return</i> (IRR), <i>Net Benefit Cost Ratio</i> (Net B/C Ratio), dan <i>Discounted Payback Period</i> (DPP) dengan memperhitungkan biaya untuk penguatan struktur dan perubahan desain serta biaya pembongkaran setelah selesai masa pemanfaatannya
		b. analisis kesesuaian perairan dan kelayakan lingkungan untuk Pembudidayaan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. mengikuti Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 2. menyesuaikan parameter perairan untuk kelayakan lingkungan untuk Pembudidayaan Ikan
		c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas Pembudidayaan Ikan	1. melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas budidaya 2. membuat gambar detail desain
4.	Pengolahan Hasil Perikanan	a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut	studi kelayakan ekonomi-finansial untuk pengelolaan Hasil Perikanan meliputi <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Internal Rate of Return</i> (IRR), <i>Net Benefit Cost Ratio</i> (Net B/C Ratio), dan <i>Discounted Payback Period</i> (DPP) dengan memperhitungkan biaya untuk penguatan struktur dan perubahan desain serta biaya pembongkaran setelah selesai masa pemanfaatannya
		b. kelayakan lingkungan untuk pengolahan Hasil Perikanan	melakukan analisis penanganan limbah sisa hasil pengolahan Hasil Perikanan apabila ada
		c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas	1. melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas pengolahan Hasil Perikanan 2. membuat gambar detail desain

No.	Fungsi Baru	Rincian	Keterangan
		pengolahan Hasil Perikanan	
5.	Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut</p> <p>b. kelayakan lingkungan untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p>	<p>melakukan perhitungan untuk kebutuhan anggaran yang meliputi biaya penguatan struktur, perubahan desain, pemeliharaan dan pembongkaran untuk dialokasikan dalam anggaran pemanfaatan sebagai sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>melakukan analisis penanganan limbah sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan apabila ada</p> <p>1. melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan desain untuk kegiatan dan peralatan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2. membuat gambar detail desain</p>
6.	Stasiun penelitian dan pengembangan	<p>a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut</p> <p>b. kelayakan lingkungan untuk stasiun penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan</p> <p>c. teknis penguatan struktur dan perubahan</p>	<p>melakukan perhitungan untuk kebutuhan anggaran yang meliputi biaya penguatan struktur, perubahan desain, pemeliharaan dan pembongkaran untuk dialokasikan dalam anggaran pemanfaatan sebagai Stasiun Penelitian dan pengembangan</p> <p>melakukan analisis penanganan limbah stasiun penelitian dan pengembangan apabila ada</p> <p>1. melakukan analisis perhitungan penguatan struktur dan perubahan desain untuk kegiatan dan peralatan penelitian dan pengembangan</p>

No.	Fungsi Baru	Rincian	Keterangan
		desain untuk stasiun penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	2. membuat gambar detail desain

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marani

